



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PERAWATAN TAHANAN DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa tahanan merupakan status seseorang yang ditempatkan pada tempat tertentu dalam menjalani proses peradilan, sehingga perlu dilakukan perawatan tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa perawatan tahanan pada ruang tahanan pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERAWATAN TAHANAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan pada ruang tahanan/rumah Tahanan Polri.
3. Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan Tahanan yang dilaksanakan mulai penerimaan sampai dengan Pengeluaran Tahanan.
4. Ruang Tahanan pada Kantor Polri yang selanjutnya disebut Ruang Tahanan Polri adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses peradilan.
5. Peminjaman atau bon tahanan adalah surat permintaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan.
6. Pengeluaran tahanan adalah keluarnya tahanan dari ruang tahanan karena kepentingan proses peradilan, berubah status, pindah ke tempat penahanan lain atau kepentingan pribadi tahanan.
7. Petugas Jaga Tahanan yang selanjutnya disebut petugas jaga adalah anggota Polri yang ditugaskan untuk melaksanakan penjagaan Tahanan pada Ruang Tahanan Polri.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri:

- a. sebagai pedoman dalam Perawatan Tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- b. terwujudnya Perawatan Tahanan yang tertib, aman dan memudahkan proses peradilan.

Pasal 3

Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu dalam melaksanakan Perawatan Tahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu dalam melaksanakan Perawatan Tahanan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- c. akuntabilitas, yaitu dalam melaksanakan Perawatan Tahanan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administratif, dan teknis; dan
- d. prosedural.....

- d. prosedural, yaitu dalam melaksanakan Perawatan Tahanan, setiap tindakan melalui mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perawatan Tahanan dilaksanakan terhadap Tahanan yang berada di Ruang Tahanan Polri.
- (2) Ruang Tahanan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di:
 - a. Markas Besar Polri (Mabes Polri);
 - b. Kepolisian Daerah (Polda);
 - c. Kepolisian Resor (Polres); dan
 - d. Kepolisian Sektor (Polsek).
- (3) Ruang Tahanan Polri diperuntukkan bagi Tahanan:
 - a. dalam proses Penyidikan Polri; dan
 - b. titipan dari penegak hukum di luar polri yang berwenang melakukan penahanan.

BAB II

PERAWATAN TAHANAN

Bagian Kesatu Penerimaan dan Penempatan

Pasal 5

Setiap penerimaan dan penempatan tahanan yang ditempatkan pada Ruang Tahanan Polri dan Cabang Ruang Tahanan pada Polri wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang melakukan penahanan.

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan dan penempatan Tahanan di Ruang Tahanan Polri, petugas jaga wajib melakukan:
 - a. pengecekan surat perintah penahanan dan pencatatan dalam buku register;
 - b. pengecekan surat permohonan penitipan, surat perintah penahanan dari instansi yang menitip dan Berita Acara Penitipan;
 - c. pemeriksaan badan dan barang bawaan;
 - d. pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis;
 - e. pembuatan pasfoto;
 - f. pengambilan sidik jari;
 - g. pembuatan berita acara serah terima Tahanan; dan
 - h. penulisan.....

- h. penulisan nama Tahanan dalam papan daftar nama Tahanan dengan penempatan di depan Ruang Tahanan Polri yang diperbaharui setiap Tahanan masuk/keluar.
- (2) Pemeriksaan badan terhadap Tahanan wanita dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan).
 - (3) Dalam hal di kantor Polisi tidak terdapat Polwan, pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PNS Polri wanita atau Bhayangkari atas permintaan petugas jaga Tahanan.
 - (4) Tindakan petugas jaga terhadap barang-barang yang didapat dari pemeriksaan badan:
 - a. mencatat secara rinci dalam buku register dan ditandatangani oleh petugas jaga dan Tahanan yang bersangkutan serta diketahui oleh Penyidik atau pejabat yang menitipkan Tahanan;
 - b. menyimpan di tempat yang telah ditentukan;
 - c. memberikan salinan catatan jumlah dan jenis barang yang disimpan kepada Tahanan atau keluarganya; dan
 - d. menyerahkan barang milik Tahanan kepada keluarganya dan dibuatkan tanda terima.
 - (5) Dalam hal terdapat Tahanan titipan:
 - a. wajib disertai surat permohonan penitipan dan surat perintah penahanan dari Penegak Hukum di luar Polri yang menitip; dan
 - b. apabila catatan medis Tahanan terdapat penyakit berbahaya dan menular dilakukan penolakan.

Pasal 7

- (1) Penempatan Tahanan pada Ruang Tahanan pada kantor Polri dibedakan berdasarkan:
 - a. Umur;
 - b. jenis kelamin; dan
 - c. jenis tindak pidana.
- (2) Umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. anak, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. dewasa, yang telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pria; dan
 - b. Wanita.
- (4) Jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. narkoba;
 - b. terorisme/separatis;
 - c. lalu lintas; dan
 - d. perkara pidana lainnya di luar huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal.....

Pasal 8

Tahanan ditempatkan terpisah dari tahanan lain, apabila:

- a. Tahanan anggota Polri;
- b. Tahanan menderita penyakit menular; atau
- c. untuk kepentingan penyidikan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat Tahanan titipan penegak hukum di luar Polri, penempatannya pada Ruang Tahanan Polri setelah mendapat persetujuan dari pejabat sesuai dengan kewenangannya:

- a. tingkat Mabes Polri:
 1. Kabareskrim Polri;
 2. Kabaharkam Polri;
- b. tingkat Polda, Kapolda; dan
- c. tingkat Polres, Kapolres.

Bagian Kedua Pelayanan Tahanan

Pasal 10

Pelayanan Tahanan berupa:

- a. pembinaan kerohanian dan jasmani;
- b. makanan;
- c. pemeriksaan kesehatan;
- d. pakaian Tahanan;
- e. waktu kunjungan; dan
- f. menyampaikan keluhan.

Pasal 11

(1) Pembinaan kerohanian dapat dilakukan melalui:

- a. ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
- b. ceramah/penyuluhan agama;
- c. kegiatan perayaan keagamaan; dan
- d. membaca buku agama.

(2) Pembinaan jasmani dapat dilakukan melalui kegiatan olah raga dalam Ruang Tahanan.

Pasal 12

Selain pembinaan kerohanian dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tahanan diberikan:

- a. hak.....

- a. hak politik dan hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pembinaan disiplin berupa:
 - 1. apel untuk pengecekan setiap pagi/malam; dan
 - 2. kebersihan.

Pasal 13

- (1) Setiap Tahanan berhak mendapatkan makanan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (3) Makan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan (*hygiene* makanan).

Pasal 14

- (1) Setiap Tahanan dapat menerima makanan dan/atau minuman dari keluarganya pada saat kunjungan, setelah mendapat izin petugas jaga.
- (2) Makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas jaga.
- (3) Setiap Tahanan yang berpuasa pada bulan ramadhan diberikan makanan dan/atau minuman tambahan.

Pasal 15

- (1) Setiap Tahanan yang ditempatkan pada Ruang Tahanan Polri wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh tenaga medis Polri/umum.
- (2) Dalam hal keadaan darurat atau Tahanan sakit keras, petugas jaga segera menghubungi/mendatangkan tenaga medis Polri/umum ke Ruang Tahanan Polri atau membawa ke Poliklinik/Puskesmas/rumah sakit Polri/umum.
- (3) Dalam hal Tahanan sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut, pelayanan kesehatan dapat dilakukan di luar Ruang Tahanan Polri dengan penjagaan dan pengawalan oleh anggota Polri sesuai dengan prosedur.

Pasal 16

- (1) Tahanan Polri yang meninggal dunia, Kepala Ruang Tahanan Polri atau Kepala Jaga segera memberitahukan kepada:
 - a. Penyidik/Atasan penyidik; dan
 - b. keluarga Tahanan yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Tahanan titipan dari instansi lain meninggal dunia, Kepala Ruang Tahanan Polri atau Kepala Jaga segera memberitahu kepada pejabat dari instansi lain yang menitipkan Tahanan.

(3) Tahanan.....

- (3) Tahanan Polri yang meninggal dunia dimintakan *visum et repertum* dari dokter yang berwenang dan segera memberitahukan kepada keluarga Tahanan yang meninggal dunia.
- (4) Sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan, petugas mengambil sidik jari, untuk memastikan bahwa jenazah merupakan Tahanan yang tercantum dalam dokumen yang sah.

Pasal 17

Jenazah Tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan kepada keluarga atau ahli warisnya, petugas jaga memberitahukan kepada Penyidik dan pelaksanaan pemakaman dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.

Pasal 18

- (1) Petugas jaga mengumpulkan barang-barang milik Tahanan yang meninggal dunia dan segera menyerahkan kepada keluarganya, serta dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh keluarga Tahanan yang menerima dan penyidik yang menyerahkan.
- (2) Barang-barang milik Tahanan yang meninggal dunia dan tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter dan dibuat berita acara pemusnahan.

Pasal 19

- (1) Tahanan wajib memakai pakaian Tahanan yang telah ditetapkan oleh Polri.
- (2) Tahanan yang akan melaksanakan kegiatan ibadah, olah raga, peringatan hari besar nasional dan izin khusus dapat menggunakan pakaian sendiri dengan memperhatikan kesopanan.

Pasal 20

- (1) Tahanan diberi hak untuk menerima kunjungan dari:
 - a. keluarga dan/atau sahabat;
 - b. dokter pribadi;
 - c. rohaniwan;
 - d. penasihat hukum;
 - e. guru; dan
 - f. pengurus dan/atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pada jam kerja setiap hari selasa dan Kamis;

b. pada.....

- b. pada hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Galungan, Waisak, Imlek dan Kemerdekaan RI; dan
 - c. dalam situasi tertentu dengan seizin penyidik.
- (3) Waktu kunjungan Tahanan titipan dari instansi lain sesuai ketentuan pada ayat (2), dan pengunjung Tahanan harus mendapat izin dari instansi yang menitip.
 - (4) Pengunjung Tahanan warga negara asing, harus mendapat izin dari kedutaan/konsulat.
 - (5) Petugas jaga wajib meneliti dan mencatat identitas pengunjung serta memeriksa barang yang dibawanya secara manual dan/atau alat metal *detector* serta pemeriksaan badan pengunjung yang dilakukan sebelum dan setelah waktu besuk Tahanan selesai.
 - (6) Ketentuan lain kunjungan tahanan, antara lain:
 - a. waktu kunjungan paling lama 30 menit;
 - b. jumlah Pengunjung tahanan paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. kunjungan tahanan tidak dipungut biaya; dan
 - d. tahanan yang dikunjungi wajib mengenakan pakaian tahanan.

Pasal 21

- (1) Setiap Tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama Tahanan kepada Pejabat pengembalian fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan apabila perlakuan dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program perawatan, pelayanan, keamanan dan ketertiban.

Bagian Ketiga Pengeluaran Tahanan

Pasal 22

- (1) Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari ruang tahanan Polri untuk:
 - a. kepentingan penyidikan;
 - b. kepentingan pribadi Tahanan; dan
 - c. keadaan perlu dan mendesak.
- (2) Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari ruang tahanan Polri untuk kepentingan penyidikan diberikan dalam rangka:
 - a. pemeriksaan;
 - b. rekonstruksi;
 - c. pengembangan kasus; dan
 - d. penangguhan penahanan.
- (3) Pengeluaran Tahanan sementara untuk kepentingan pribadi diberikan apabila Tahanan mengajukan izin untuk keperluan:
 - a. berobat atau pemeriksaan kesehatan;
 - b. menjenguk keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;
 - c. menjadi.....

- c. menjadi wali dalam upacara pernikahan; dan
 - d. pembagian warisan.
- (4) Izin Pengeluaran Tahanan sementara diberikan berdasarkan penilaian dari penyidik/atasan penyidik.
- (5) Pengeluaran Tahanan dalam keadaan perlu dan mendesak karena:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran; dan
 - c. kerusakan.

Pasal 23

- (1) Tahanan dapat dikeluarkan sementara untuk kepentingan penyidikan dilakukan dengan cara peminjaman/Bon Tahanan oleh penyidik.
- (2) Peminjaman/Bon Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis oleh penyidik yang menangani perkara dengan diketahui oleh penyidik/atasan penyidik yang dibuat rangkap tiga, satu untuk arsip peminjam, satu diserahkan pada Kepala Jaga Tahanan, dan satu untuk tembusan pejabat pengembalian fungsi Tahti.
- (3) Peminjaman/Bon Tahanan diserahkan kepada petugas jaga Tahanan untuk diketahui dan dicatat dalam buku mutasi Tahanan.
- (4) Peminjaman/Bon Tahanan ditunjukkan kepada Tahanan dan Tahanan dimaksud dikeluarkan dari ruang Tahanan.
- (5) Petugas jaga Tahanan memeriksa keadaan fisik Tahanan, dan dicatat dalam buku mutasi Tahanan serta diketahui oleh Penyidik/atasan Penyidik selanjutnya tanggung jawab keamanan beralih kepada petugas Penyidik/atasan Penyidik yang membawa/meminjam Tahanan, selama masa peminjaman.
- (6) Pengembalian Tahanan yang dibon dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahanan yang dibon, wajib diserahkan kembali oleh penyidik/atasan penyidik kepada petugas jaga Tahanan dan dicatat dalam buku mutasi Tahanan;
 - b. sebelum dimasukkan kedalam Ruang Tahanan, petugas jaga Tahanan harus lebih dahulu memeriksa kondisi fisik/kesehatan Tahanan; dan
 - c. apabila saat menerima pengembalian Tahanan terdapat perubahan kondisi fisik Tahanan petugas jaga harus membuat Laporan Polisi untuk proses lebih lanjut.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Tahanan sementara untuk kepentingan berobat dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahanan yang menderita sakit dan memerlukan perawatan segera, Kepala Jaga menghubungi dokter kepolisian setempat untuk memberikan pengobatan;
 - b. dalam.....

- b. dalam hal tidak terdapat dokter Kepolisian terdekat, Kepala Jaga segera membawa Tahanan ke Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan atau dokter praktek terdekat;
 - c. Kepala Jaga paling lambat 1 x 24 jam wajib melaporkan kepada pejabat pengemban fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan, Penyidik, dan Pejabat yang menitipkan Tahanan;
 - d. sebelum Tahanan meninggalkan Ruang Tahanan Polri untuk kepentingan berobat, Petugas Jaga Tahanan wajib mencatat dalam buku mutasi;
 - e. Tahanan yang sakit selama berada di luar Ruang Tahanan Polri wajib dikawal dan dijaga oleh anggota Polri yang dilengkapi dengan surat perintah tugas;
 - f. Tahanan yang keluar Ruang Tahanan Polri untuk kepentingan berobat harus segera kembali ke Ruang Tahanan Polri; dan
 - g. Petugas Jaga wajib melaporkan kepada Kepala Jaga Tahanan atau Kepala Ruang Tahanan setelah Tahanan kembali dari pengobatan dan dicatat dalam buku mutasi.
- (2) Dalam hal Tahanan memerlukan rawat inap sesuai rekomendasi dokter Polri, Petugas Jaga Tahanan wajib melaporkan kepada Penyidik atau Pejabat yang menitipkan Tahanan untuk proses lebih lanjut.

Pasal 25

- (1) Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari Ruang Tahanan untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan yang mengidap penyakit tertentu, antara lain penyakit jantung, diabetes mellitus, ginjal, hepatitis, HIV/AIDS dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan dokter di luar Ruang Tahanan Polri; dan
 - b. Polri diberikan izin oleh Penyidik yang diketahui dan ditandatangani atasan Penyidik setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Polri.
- (2) Sebelum Penyidik memberikan izin kepada Tahanan untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan di luar Ruang Tahanan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan permohonan tertulis dari:
- a. Tahanan;
 - b. keluarga;
 - c. penasihat hukum; atau
 - d. dokter yang merawat Tahanan sebelumnya.
- (3) Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari Ruang Tahanan Polri untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh pejabat pengemban fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan Polri.

(4) Kepala.....

- (4) Kepala Jaga Tahanan wajib mencatat dalam buku mutasi, sebelum Tahanan meninggalkan Ruang Tahanan Polri.
- (5) Tahanan selama berada di luar Ruang Tahanan Polri, dikawal dan dijaga oleh anggota Polri yang dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (6) Tahanan setelah selesai pemeriksaan kesehatan harus segera kembali ke Ruang Tahanan Polri.
- (7) Dalam hal Tahanan memerlukan rawat inap sesuai rekomendasi dokter Polri, Petugas Jaga Tahanan wajib melaporkan kepada kepala jaga Tahanan, Penyidik atau Pejabat yang menitipkan Tahanan untuk proses lebih lanjut.

Pasal 26

Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari Ruang Tahanan Polri untuk kepentingan menjenguk keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia, dengan ketentuan:

- a. yang mengalami musibah:
 1. orang tua kandung/mertua;
 2. istri/suami;
 3. anak; atau
 4. saudara kandung.
- b. sebelum Penyidik memberikan izin kepada Tahanan wajib memperhatikan permohonan tertulis dari:
 1. keluarga; dan/atau
 2. penasihat hukum.
- c. permohonan tertulis wajib dilampirkan surat keterangan dokter dengan menjelaskan kondisi keluarga yang sakit keras atau surat keterangan kematian;
- d. Pengeluaran Tahanan wajib diketahui oleh Pejabat Pengemban fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan;
- e. Petugas Jaga Tahanan wajib mencatat dalam buku mutasi, sebelum Tahanan meninggalkan Ruang Tahanan Polri;
- f. Tahanan selama berada di luar Ruang Tahanan Polri dikawal dan dijaga oleh anggota Polri yang dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- g. Tahanan setelah selesai menjenguk keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia wajib segera kembali ke Ruang Tahanan Polri; dan
- h. Petugas Jaga Tahanan wajib melaporkan kepada Kepala Jaga setelah kembali menjenguk keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia dan dicatat dalam buku mutasi.

Pasal 27

Pengeluaran Tahanan sementara untuk kepentingan menjadi wali dalam acara pernikahan, dilakukan dengan ketentuan:

- a. yang akan menikah anak kandung;
- b. sebelum.....

- b. sebelum Penyidik memberikan izin kepada Tahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memperhatikan permohonan tertulis dari:
 - 1. keluarga; dan/atau
 - 2. penasihat hukum.
- c. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilampirkan:
 - 1. asli Kartu keluarga;
 - 2. surat bukti pendaftaran pernikahan dari KUA atau Kantor Catatan Sipil; dan
 - 3. undangan pernikahan.
- d. Pengeluaran Tahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diketahui oleh penyidik dan Pejabat Pengemban fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan;
- e. Petugas Jaga Tahanan wajib mencatat dalam buku mutasi, sebelum Tahanan meninggalkan Ruang Tahanan Polri;
- f. Tahanan selama berada di luar Ruang Tahanan Polri dikawal dan dijaga oleh anggota Polri yang dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- g. Tahanan setelah selesai menjadi wali dalam upacara pernikahan wajib segera kembali ke Ruang Tahanan Polri; dan
- h. Petugas Jaga Tahanan wajib melaporkan kepada Kepala Jaga setelah Tahanan selesai menjadi wali dalam upacara pernikahan dan dicatat dalam buku mutasi.

Pasal 28

Pengeluaran Tahanan sementara untuk kepentingan pembagian warisan, dilakukan dengan ketentuan:

- a. sebelum Penyidik memberikan izin sementara keluar Ruang Tahanan Polri wajib memperhatikan permohonan tertulis dari:
 - 1. keluarga; dan/atau
 - 2. penasihat hukum.
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilampirkan surat keterangan dari Kepala Desa dan/atau Notaris yang menjelaskan mengenai rencana pembagian warisan yang mewajibkan kehadiran Tahanan;
- c. Pengeluaran Tahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diketahui oleh penyidik dan Pejabat Pengemban fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan;
- d. Petugas Jaga Tahanan wajib mencatat dalam buku mutasi, sebelum Tahanan meninggalkan Ruang Tahanan Polri;
- e. Tahanan selama berada di luar Ruang Tahanan Polri dikawal dan dijaga oleh anggota Polri yang dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- f. Tahanan setelah selesai menjadi wali dalam kepentingan pembagian waris wajib segera kembali ke Ruang Tahanan Polri; dan

g. Petugas.....

- g. Petugas Jaga Tahanan wajib melaporkan kepada Kepala Jaga setelah Tahanan selesai dalam kepentingan pembagian waris dan dicatat dalam buku mutasi.

Pasal 29

Tahanan dikeluarkan dengan alasan bebas demi hukum, habis masa penahanan, pengalihan jenis penahanan, dipindahkan ke Ruang Tahanan lain atau Lapas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang dikeluarkan oleh penyidik dengan ketentuan:

- a. Penyidik menyampaikan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan kepada Kepala jaga dengan tembusan pejabat pengemban fungsi tahti/Kepala Ruang Tahanan;
- b. Kepala Jaga mencatat dalam buku mutasi Pengeluaran Tahanan;
- c. Petugas Jaga sebelum mengeluarkan Tahanan wajib memeriksa keadaan fisik Tahanan dan dicatat dalam buku mutasi yang diketahui dan ditandatangani oleh penyidik; dan
- d. Kepala Jaga menyerahkan barang-barang milik Tahanan yang dititipkan dengan membuat tanda terima, ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima.

BAB III

PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 30

Perawatan Tahanan di lingkungan Polri dilaksanakan oleh:

- a. Kabagtahti Biro Perencanaan Administrasi (Rorenmin) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Rumah Tahanan Bareskrim Polri;
- b. Kabagtahti Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri pada Ruang Tahanan Ditpolair Baharkam Polri;
- c. Kasubbagtahti Bagian Operasional Detasemen Khusus 88 AT (Densus 88 AT) Polri pada Cabang Rumah Tahanan Mako Brimob;
- d. Dirtahti pada Ruang Tahanan Polda;
- e. Kasattahti pada Ruang Tahanan Polres; dan
- f. Kepala Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Kaurtahti) pada Ruang Tahanan Polsek.

Pasal 31

- (1) Pejabat pengemban fungsi Tahti dalam pelaksanaan tugas Perawatan Tahanan dibantu oleh 3 (tiga) unit petugas jaga, masing-masing unit terdiri dari:

a. Kepala.....

- a. Kepala Jaga,
 - b. Wakil Kepala Jaga, dan
 - c. Anggota jaga, paling sedikit 2 (dua) anggota jaga atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Unit petugas jaga dibentuk berdasarkan surat perintah:
- a. tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh:
 - 1. Kayanma Polri pada Ruang Tahanan Bareskrim Polri;
 - 2. Dirpolair Baharkam Polri pada Ruang Tahanan Ditpolair Baharkam Polri; dan
 - 3. Kakorbrimob Polri dan Kadensus 88 AT Polri pada Ruang Tahanan Brimob Polri.
 - b. tingkat Polda, ditandatangani oleh Dirtahti;
 - c. tingkat Polres, ditandatangani oleh Kapolres; dan
 - d. tingkat Polsek, ditandatangani oleh Kapolsek.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 32

- (1) Petugas jaga bertugas:
- a. menerima, mendata, menempatkan dan mengeluarkan Tahanan;
 - b. memeriksa administrasi penahanan;
 - c. memeriksa badan dan kesehatan Tahanan yang keluar maupun masuk Ruang Tahanan Polri;
 - d. memeriksa secara periodik dan insidental paling sedikit 3 (tiga) kali seminggu antara lain jumlah, kesehatan dan kegiatan Tahanan serta kondisi ruang Tahanan;
 - e. memeriksa/mengeledah Ruang Tahanan Polri;
 - f. mencatat dalam kegiatan jaga Tahanan;
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban pada Ruang Tahanan Polri;
 - h. menyimpan barang titipan milik Tahanan;
 - i. mencatat identitas Penyidik dan memeriksa administrasi Bon Tahanan dan nomor telepon/HP yang sewaktu-waktu dapat dihubungi;
 - j. melaporkan atas setiap kejadian yang menonjol yaitu Tahanan sakit, meninggal dunia, dan melarikan diri kepada pejabat pengemban fungsi tahti/Kepala Ruang Tahanan;
 - k. melarang pengambilan gambar/liputan dalam ruang tahanan; dan
 - l. menjaga terhadap kemungkinan yang terjadi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Petugas Jaga Tahanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahu kepada atasan;

b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan serah terima tanggung jawab jaga Tahanan dengan mengontrol jumlah, kondisi fisik Tahanan serta kondisi ruang Tahanan;
- c. mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah Tahanan, senjata api, serta situasi yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya;
- d. mengecek dan memastikan blok/kamar hunian telah terkunci dan menyimpan kunci-kunci blok/kamar hunian, dalam pengecekan dilakukan paling sedikit 2 (dua) anggota jaga;
- e. harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan;
- f. apabila Tahanan melarikan diri, petugas jaga melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1. segera mengumpulkan Tahanan yang masih ada dan diperintahkan untuk masuk kamar Tahanan masing-masing dan dikunci;
 - 2. melapor kepada atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut;
 - 3. mengisolasi tempat larinya Tahanan agar lokasi/ruangan tersebut tidak digunakan; dan
 - 4. melaporkan kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- g. melakukan pengawasan terhadap ruang Tahanan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) jam sekali;
- h. tidak boleh menjadi penghubung dari dan untuk Tahanan atau orang lain maupun penegak hukum; dan
- i. tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap Tahanan.

Pasal 33

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban Ruang Tahanan, petugas jaga melarang Tahanan untuk:

- a. membuat keributan;
- b. membawa alat komunikasi dan elektronik;
- c. memakai/membawa ikat pinggang, tali, alat atau senjata tajam yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau Tahanan lain;
- d. melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan;
- e. memasukan, menyimpan, memakai, dan mengedarkan narkoba;
- f. melakukan perbuatan cabul terhadap sesama Tahanan;
- g. membawa uang;
- h. bermain judi; dan
- i. melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga
Tanggung Jawab**

Pasal 34

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, bertanggung jawab kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Tanggung jawab yuridis atas Tahanan berada pada penyidik yang melakukan penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab fisik atas Tahanan berada pada Petugas Jaga Tahanan, Kepala Jaga Tahanan, pejabat pengemban fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA RUANG TAHANAN POLRI

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana pada Ruang Tahanan Polri meliputi:
 - a. ruang penjagaan Tahanan;
 - b. ruang Tahanan;
 - c. Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 - d. ruang kunjungan;
 - e. ruang makan;
 - f. ruang ibadah;
 - g. ruang olah raga;
 - h. tempat penyimpanan barang titipan Tahanan;
 - i. sarana angkutan/kendaraan Tahanan; dan
 - j. kelengkapan Ruang Tahanan.
- (2) Kelengkapan Ruang Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, paling sedikit meliputi:
 - a. buku register;
 - b. tongkat polisi;
 - c. borgol;
 - d. lampu senter/*emergency lamp*;
 - e. kunci gembok dan tempat penyimpanannya;
 - f. kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
 - g. kotak surat perintah penahanan;
 - h. alat komunikasi;
 - i. alarm/lonceng;
 - j. *Closed Circuit Television* (CCTV);
 - k. hydran/tabung pemadam kebakaran;
 - l. alat kejut listrik;
 - m. metal *detector*; dan
 - n. televisi.

(3) Sarana.....

- (3) Sarana angkutan/kendaraan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - c. kapal laut/speedboat; dan
 - d. pesawat udara;
- (4) Sarana angkutan/kendaraan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan mengangkut Tahanan dari satu tempat ke tempat lain, disertai dengan petugas pengawalan untuk:
- a. pemeriksaan dalam proses Penyidikan;
 - b. proses penyerahan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum;
 - c. berobat ke Rumah Sakit; dan
 - d. dipindahkan ke tempat penahanan lain.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan pada tingkat Mabes Polri oleh:
- a. Karorenmin Bareskrim Polri, untuk Tahanan pada Ruang Tahanan Bareskrim Polri;
 - b. Karobinopsnal Baharkam Polri untuk Tahanan pada Ruang Tahanan Direktorat Polair Baharkam Polri; dan
 - c. Kabagops Densus 88 AT Polri dan Kabagops Korbrimob Polri untuk Tahanan Densus 88 AT Polri pada Ruang Tahanan Korbrimob Polri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Kabareskrim Polri.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. supervisi;
 - b. monitor dan evaluasi; dan
 - c. bimbingan teknis dan arahan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan pada tingkat Polda, berada pada Dirtahti.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. supervisi;
 - b. monitor dan evaluasi; dan
 - c. bimbingan teknis dan arahan.

(3) Dirtahti.....

- (3) Dirtahti melaporkan secara berkala pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan kepada Kabareskrim Polri

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan Pada tingkat Polres, berada pada Kasattahti.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. supervisi;
 - b. monitor dan evaluasi; dan
 - c. bimbingan teknis dan arahan;
- (3) Kasattahti melaporkan secara berkala pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan kepada Dirtahti Polda.
- (4) Pada tingkat Polsek, tanggung jawab pengawasan dan pengendalian Perawatan Tahanan berada pada Kaur Tahti dan melaporkan secara berkala kepada Kasattahti Polres.

Pasal 39

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38, wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pembinaan dan pengawasan Tahanan secara berjenjang melalui:
- a. laporan harian; dan
 - b. laporan bulanan.
- (2) Pelaporan rekapitulasi Tahanan dilaksanakan oleh Bagtahti Bareskrim Polri dengan melakukan kompilasi data Tahanan dari pengemban fungsi tahti pada Ditpolair Baharkam Polri, Korlantas Polri, Densus 88 AT Polri dan Polda beserta jajaran untuk disampaikan kepada Kabareskrim Polri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perawatan Tahanan di Ruang Tahanan Polri pada tingkat Penyidikan dibebankan pada DIPA Polri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Apabila terjadi perubahan struktur organisasi baik di tingkat pusat dan/atau di tingkat kewilayahan, struktur organisasi dan jabatan pada peraturan ini menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

(2) Penitipan.....

- (2) Penitipan tahanan dari Polsek ke Polsek, Polsek ke Polres, Polres ke Polres, Polres ke Polda, Polda ke Polda, dan Polda ke Mabes Polri atau sebaliknya, serta tahanan dari instansi lain berlaku ketentuan sesuai Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 870